



KEPUTUSAN KEPALA DESA PATTOJO
NOMOR : 04/KPTS-DPT/I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN RUKUN TETANGGA (RT) RUKUN WARGA (RW)
DESA PATTOJO TAHUN ANGGARAN 2023;

KEPALA DESA PATTOJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan jalannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Pattojo, dipandang perlu untuk mengangkat RT/RW di Desa Pattojo;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk mengangkat RT/RW di Desa Pattojo Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 96 tahun 2019 87 tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
7. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Desa Pattojo Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 - 2022;
9. Peraturan Desa Pattojo Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022.
10. Peraturan Desa Pattojo Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** Menetapkan Nama-Nama Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Sebagaimana Tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** RT/RW sebagaimana dimaksud diatas memiliki tugas sebagai berikut :
- (1) Pengurus RT mempunyai tugas membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam hal :
 - a. melaksanakan peningkatan gotong royong dan kerukunan warga;
 - b. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat;
 - c. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional; dan
 - d. menjembatani hubungan antar sesama masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Desa.
 - (2) Pengurus RW bertugas dan berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan keputusan musyawarah warga;
 - b. menyampaikan mengenai laporan kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota musyawarah anggota; dan
 - c. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Desa Kepala Desa.
- KETIGA** : Segala Biaya Yang Timbul dalam keputusan ini bersumber pada APBDes Pattojo dan sumber pendapatan Lain yang Sah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pattojo
Pada tanggal 1 Januari 2023
KEPALA DESA PATTOJO



H.HERMAN MAULID,A.Ma

Tembusan disampaikan Kepada Yth :


1. Bupati Soppeng di Watansoppeng
Cq. Kepala DPMD Kab. Soppeng di Watansoppeng
2. Camat Liriaja di Cangadi
3. Ketua BPD Desa Pattojo Di Dabbare ;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa pattojo
Nomor : 04/KPTS-DPT/I/2023
Tanggal : 1 Januari 2023
Tentang : Pengangkatan RT/RW Desa Pattojo Tahun 2023

PENGURUS RT/RW
DESA PATTOJO KECAMATAN LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG

NO	NAMA RT/RW TERPILIH	ALAMAT	JABATAN
1.	HASNAWI	WATANPATTOJO	KETUA RW 1 PATTOJO
2.	BENNU	WATANPATTOJO	KETUA RT 1 RW 1 PATTOJO
3.	RUKMAN	KAJUARA	KETUA RT 2 RW 1 PATTOJO
4.	DULLA	LAPPAMALUANG	KETUA RW 2 LAPPAMALUANG
5.	SUDI	LAPPAMALUANG	KETUA RT 1 RW 2 LAPPAMALUANG
6.	JUMRI	LAPPAMALUANG	KETUA RT 2 RW 2 LAPPAMALUANG
7.	H.ASRIADI	LAMOGO	KETUA RW 3 LAMOGO
8.	ASSI	LAMOGO	KETUA RT 1 RW 3 LAMOGO
9.	BANRI	LAMOGO	KETUA RT 2 RW 3 LAMOGO
10.	H.MUH.RADI	LAMOGO	KETUA RT 3 RW 3 LAMOGO
11.	ABD.HAMID	PAJALELE	KETUA RT 4 RW 3 LAMOGO
12.	AHMAD NASIR	DABBARE	KETUA RW 1 DABBARE
13.	SABRANG	DABBARE	KETUA RT 1 RW 1 DABBARE
14.	HASANUDDIN	DABBARE	KETUA RT 2 RW 1 DABBARE
15.	MULUKI	PAOMALIMPOE	KETUA RW 2 PAOMALIMPOE
16.	HASBI	PAOMALIMPOE	KETUA RT 1 RW 2 PAOMALIMPOE
17.	SABANG	PAOMALIMPOE	KETUA RT 2 RW 2 PAOMALIMPOE
18.	A.TASWAENI	TIMPALAJA	KETUA RT 3 RW 2 TIMPALAJA

Ditetapkan di : Pattojo
Pada Tanggal: 1 Januari 2023
Kepala Desa Pattojo



H.HERMAN MAULID,A.Ma